

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era modern zaman sekarang, teknologi semakin berkembang dan semakin banyak juga jenis kejahatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kemajuan teknologi menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti digunakan sebagai bentuk penipuan dan juga sebagai sarana dilakukan kejahatan. Kemajuan yang sangat pesat ini telah mengubah cara hidup dalam bermasyarakat seperti interaksi dalam bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Perkembangan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah dimanfaatkan dalam bidang *online*, jual beli, bahkan maraknya kasus mengenai pinjaman *online*. Berkembangnya teknologi hingga saat ini membuat masyarakat menjadi bergantung dengan teknologi karena adanya peran penting teknologi yang sangat berguna hingga masa yang akan datang.

Kecanggihan teknologi saat ini telah mempengaruhi pola pikir dan juga gaya hidup masyarakat. Dapat dilihat ketika teknologi yang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, terutama untuk membantu pekerjaan yang ada di berbagai bidang. Sehingga, dari berbagai kemudahan tentang penggunaan teknologi dapat menimbulkan kejahatan baru sebagai alat modus kejahatan. Seperti halnya sebuah peristiwa yang sedang marak saat ini, yaitu masalah yang berkaitan dengan pinjaman *online*. Masalah seperti ini mendapat perhatian dari masyarakat karena sudah banyak memakan korban dan munculnya banyak keluhan mengenai hal tersebut yang menyangkut kejahatan penipuan. Seperti namanya, pinjaman *online* adalah layanan kredit yang menggunakan teknologi, Pinjaman *Online* atau yang lumrah disebut *pinjol* adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi

yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi pada jaman sekarang pinjaman online juga ikut berkembang. Ada kaitannya dengan *fintech* atau *financial technology*, yang merupakan sebuah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi sebagai basis operasionalnya. Jika melihat pada Otoritas Jasa Keuangan, *fintech* merupakan sebuah inovasi dalam layanan keuangan yang menggunakan teknologi. Karena berhubungan dengan kemudahan yang ditawarkan dari pinjaman *online* yang menarik perhatian masyarakat, jumlah dari pengguna layanan pinjaman *online* juga semakin meningkat karena didasarkan pada kemudahan penggunaan layanan dan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pertumbuhan pinjaman *online* masih meluas dalam waktu dua tahun belakangan karena perusahaan *fintech* yang menawarkan mengenai pinjaman *online* ini telah menciptakan ribuan perusahaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan jumlah pinjaman *online* yang terdaftar pada Januari 2021 sebanyak 148, jika dibandingkan pada awal 2020 yang mencapai 164 platform maka dikatakan mengalami penurunan, berbeda jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman *online* ilegal yang jumlahnya bisa mencapai ribuan.<sup>2</sup> Jika melihat pada penawaran pinjaman *online* yang memberi berbagai fitur sangat menguntungkan bagi pihak konsumennya sangat berbeda jika dibandingkan dengan penawaran yang diberikan jika meminjam dari bank, sehingga siapa pun yang membutuhkan pinjaman untuk keadaan yang

---

<sup>1</sup> BFI Finance, *Apa Itu Pinjol : Definisi, Jenis, Cara Membedakan Pinjol Legal dan Ilegal*, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-pinjol-definisi-jenis-cara-membedakan-pinjol-legal-dan-ilegal> , diakses 17 Oktober 2022.

<sup>2</sup> Dewa Ayu Trisna Dewi & Ni Ketut Supasti Darmawan, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 06 No. 02, Fakultas Hukum Universitas Udayan, hlm. 261.

mendesak maka hanya dengan mengunduh aplikasi dari pinjaman tersebut atau mengakses situs dari penyedia layanan pinjaman, setelah itu lalu mengisi data yang diperlukan serta mengunggah data dan dokumen. Setelah melakukan pengisian data dan mengajukan peminjaman dalam waktu yang singkat akan langsung masuk ke rekening peminjam.

Beberapa kelebihan yang didapatkan dari fitur pinjaman *online* tersebut juga memiliki dampak yang buruk bagi penggunanya, seperti mudahnya tersebar tentang data diri yang telah diberikan dari pihak peminjam karena pada saat dilakukan proses verifikasi pada pinjaman *online* ini dilakukan secara *online*. Selain itu, pemberi pinjaman *online* akan memerlukan akses ke semua data di ponsel peminjam pada saat dilakukan proses verifikasi data, yang tentu saja membawa risiko penyalahgunaan data yang tinggi. Permintaan data pribadi dari pihak pinjaman *online* pada dasarnya dilakukan kepada calon pihak peminjam untuk memastikan kepada pihak yang meminjam tersebut apakah benar orang yang tercantum dalam aplikasi pinjaman, tetapi dalam beberapa kasus mengenai pengizinan untuk mengakses kontak ini menjadi disalahgunakan ketika dilakukannya penagihan kepada peminjam.

Sejak perkembangan pinjaman *online* saat ini dipengaruhi oleh pinjaman *online* ilegal, salah satu penyebab peningkatan pinjaman *online* ilegal (pinjol) di Indonesia adalah potensi pasar yang tinggi. Klausul ini digunakan oleh pemberi pinjaman non-hukum atau ilegal tanpa harus khawatir tentang perizinan. Banyaknya pinjaman ilegal secara *online* sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Maka, keberadaannya harus dihilangkan terutama untuk tindakan yang merugikan pihak peminjam, seperti mempublikasikan data pribadi yang digunakan sebagai ancaman. Jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyedia pinjaman *online* ilegal seperti mengungkapkan data pribadi termasuk tindakan yang kriminal, karena menggunakan data pribadi seseorang harus bergantung pada persetujuan

pemilik data. Artinya, jika seseorang menggunakan data pribadi tanpa izin pemiliknya hal ini merupakan pelanggaran.

Merujuk pada Pasal 31 juncto (jo) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membahas mengenai setiap orang yang sengaja melakukan penyebaran data atau informasi pribadi milik orang lain, hal ini berkaitan juga pada Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik yang dimana dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa pemilik data pribadi untuk tetap merahasiakan informasi milik sendiri. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada karena pinjaman *online* ilegal ini yang tidak mendapatkan perizinan, maka pihak-pihak pinjaman *online* tersebut menjadi semena-mena bahkan mengancam penggunanya yang menggunakan layanan mereka untuk disebarluaskannya informasi pribadi mereka. Hal-hal seperti itu harus dilawan dan diatasi oleh OJK dan lembaga penegak hukum untuk bisa memberantas pihak-pihak pinjaman ilegal secara *online*. Oleh karena itu, strategi pemberantasan Pinjol ilegal dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan pencegahan dan penindakan. Pinjol ilegal dapat dicegah dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan bahayanya dari dampak penggunaan pinjaman online tersebut. Sedangkan dalam hal litigasi, aparat penegak hukum dapat menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau KUHP.

Mengenai penerapan hukum terhadap data pribadi peminjam yang disebar oleh pinjaman *online* ini dapat dilihat dari status aplikasi pinjaman tersebut, apabila pinjaman *online* tersebut dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan maka ia akan terikat dengan aturan OJK dimana tidak boleh menyebarkan data pribadi konsumen. Berbeda apabila aplikasi pinjaman *online* tersebut berstatus ilegal yang artinya aplikasi tersebut tidak dibawah naungan siapapun dan tidak sah menurut hukum, maka ketika pinjaman *online* tersebut

melakukan pelanggaran seperti menyebar data pribadi pihak peminjam maka dikenakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya hukum yang dapat ditempuh korban terhadap pelaku pinjaman *online* yang berstatus ilegal yang menyebarkan data pribadi milik peminjam yaitu dengan melaporkan ke kepolisian atau mengajukan laporan kepada penyidik OJK. Dengan menggunakan dasar hukum pada Undang-Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana ketentuan pada aturan tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang. Sehingga, pihak peminjam mendapatkan kepastian hukum akibat kerugian yang dialami karena data pribadi miliknya tersebar akibat perbuatan pihak pinjaman *online* yang berstatus ilegal.

Pada kenyataannya masyarakat masih banyak menggunakan fitur pinjaman *online* ilegal hingga saat ini yang membuat semakin tinggi potensi pinjaman ilegal tanpa izin yang akan muncul. Maka, hal-hal seperti ini perlu adanya perhatian lebih dan adanya kejian penelitian secara mendalam, sebagaimana dari uraian latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PIHAK PEMINJAM YANG DISEBAR OLEH LAYANAN PINJAMAN ONLINE YANG BERSTATUS ILEGAL”.

## **B. Rumusan Masalah**

Upaya perlindungan hukum apa yang dapat ditempuh pihak peminjam sebagai korban terhadap data pribadi yang disebar oleh pihak pengelola aplikasi yang berstatus ilegal?

### C. Tujuan Penelitian

Mengetahui upaya perlindungan hukum apa yang dapat ditempuh pihak peminjam sebagai korban terhadap data pribadi yang disebar oleh pihak pengelola aplikasi yang berstatus ilegal.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ditujukan pada korban sebagai pihak peminjam yang belum mendapatkan perlindungan hukum dari adanya tindakan dari pengelola aplikasi pinjaman *online* berstatus ilegal yang melakukan penyebaran data pribadi pihak peminjam, terdapat 2 manfaat terhadap penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat teoretis, dengan diadakan penelitian ini untuk memberikan pengetahuan mengenai pinjaman *online* ilegal dan harus lebih tegas mengenai hukuman serta pengawasan terhadap munculnya pinjaman *online* ilegal. Kita sebagai masyarakat hanya membutuhkan pihak-pihak yang berwenang agar lebih tegas untuk mengawasi adanya pinjaman *online* ilegal.
2. Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu agar menjadi pengetahuan bagi pengguna aplikasi pinjaman *online*, khususnya terhadap korban sehingga tidak terjerumus pada penawaran pinjaman *online* ilegal yang diberikan oleh pengguna aplikasi dengan melihat banyaknya penyimpangan dalam pinjaman *online* berstatus ilegal ini. Kemudian, penelitian ini juga berguna bagi para penegak hukum untuk mengetahui upaya hukum yang sebaiknya dilakukan oleh para penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi para penyedia jasa pinjaman *online* sehingga kasus mengenai pinjaman *online* berstatus ilegal dapat berkurang.

## E. Keaslian Penelitian

1. MUHAMMAD ERIEQ M.A, NIM 150710101226, Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2019 yang menulis skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *FINTECH LENDING* YANG DI RUGIKAN DALAM TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG SECARA ONLINE” dengan rumusan masalah yaitu:

- 1) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen *fintech lending* yang di rugikan dalam transaksi peminjam uang secara online?
- 2) Apakah upaya penyelesaian yang dapat di lakukan konsumen *fintech lending* yang rugikan dalam transaksi pinjaman uang secara online?

Hasil penelitiannya yaitu hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* adalah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPdata. Penyelenggara layanan *Fintech* diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dalam menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Dari kuasa tersebut Penyelenggara dapat mengelola dana Pemberi Pinjaman kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dianggap cukup berkualitas. Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil,

keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.<sup>3</sup>

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dalam penelitian diatas hanya meneliti bagaimana perlindungan hukumnya bagi konsumen *fintech lending* yang dirugikan dalam transaksi peminjaman uang secara online jadi membahas keseluruhan mengenai perlindungan terhadap korban, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu lebih memfokuskan pada data pribadi yang tersebar yang dilakukan oleh pihak pinjaman online berstatus ilegal.

2. SHANIA APRILIA, NIM 11170480000091, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta menulis skripsi dengan judul “PERMASALAHAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* ILEGAL DI INDONESIA” dengan rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana penanggulangan *Fintech P2P Lending Ilegal* di Indonesia?
- 2) Bagaimana upaya dan menganalisis upaya penguatan regulasi *Fintech P2P Lending* dalam upaya penanggulangan *Fintech* di Indonesia?

Hasil penelitiannya Hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* adalah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPdata. Penyelenggara layanan *Fintech* diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dalam menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Dari kuasa tersebut Penyelenggara dapat mengelola dana Pemberi Pinjaman kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dianggap cukup berkualitas.

---

<sup>3</sup> Muhammad Erieq M. A, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Dirugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online*”, Universitas Jember, hlm. 4.

Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dalam penelitian diatas membahas mengenai permasalahan pada *financial technology* ilegal yang ada di Indonesia jadi membahas keseluruhan mengenai adanya *finansial technology* ilegal sehingga saya menggunakan penelitian diatas karena adanya keterkaitan mengenai *finansial technology* yang berstatus ilegal ini, jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu lebih memfokuskan pada data pribadi yang tersebar yang dilakukan oleh pihak pinjaman online berstatus ilegal.<sup>4</sup>

3. Hendrawan Agusta, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia menulis jurnal hukum tentang “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*PEER TO PEER LENDING*)”, dengan rumusan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana perlindungan terhadap data pribadi Penerima Pinjaman dalam *P2P Lending* di Indonesia?

---

<sup>4</sup> Shania Aprilia, 2021, “Permasalahan *Financial Techonology* Ilegal di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Jakarta, hlm. 8.

- 2) Bagaimana penerapan prinsip itikad baik dalam penagihan pinjaman gagal bayar *P2P Lending* di Indonesia yang memanfaatkan data pribadi Penerima Pinjaman?

Dari hasil penelitian dari Hendrawan Agusta yaitu perlindungan data pribadi Penerima Pinjaman dalam *P2P Lending* dilakukan dengan pembatasan akses data terhadap Penerima Pinjaman yang meliputi (i) lokasi, (ii) kamera dan (iii) mikropon, yang merupakan data paling sesuai dengan kepentingan *P2P Lending*. Data yang diperoleh oleh Penyelenggara *P2P Lending* wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lainnya. Penyelenggara *P2P Lending* harus melakukan langkah- langkah perlindungan data pribadi Penerima Pinjaman, antara lain sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.<sup>5</sup>

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dalam penelitian diatas membahas mengenai perlindungan data pribadi penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman online, dalam penelitian diatas ini adanya keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini karena sama-sama membahas mengenai perlindungan data pribadi penerima pinjaman dalam transaksi pinjam meminjam yang berbasis teknologi. Namun, perbedaannya yaitu dalam penelitian yang akan dilakukan ini melihat perlindungan hukum data pribadi peminjam pada peminjaman yang bestatus ilegal.

---

<sup>5</sup> Hendrawan Agusta, 2020, "*Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer)*", Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 4 Universitas Indonesia, hlm. 793.

4. Devan Liffathu Rachman, NIM 12410290, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Tahun 2020 menulis skripsi tentang “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN ONLINE” dengan rumusan masalah yaitu:

- 1) Apakah perjanjian peminjaman online melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab Pelaku Usaha atas pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada kenyataannya banyak dilanggar oleh para pelaku usaha, hal ini dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha fintech di dalam menjaga identitas para pihak peminjam atau dalam hal ini yang disebut sebagai pelanggannya, dan juga adanya klasula baku yang dipaksakan kepada konsumen.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dalam penelitian diatas membahas perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian peminjaman online jadi membahas keseluruhan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu hanya memfokuskan perlindungan hukum bagi data pribadi milik pihak peminjam.<sup>6</sup>

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep dalam penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PIHAK PEMINJAM YANG DISEBAR OLEH LAYANAN PINJAMAN *ONLINE* YANG BERSTATUS

---

<sup>6</sup> Devan Liffathu Rachman, 2020, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman Online*”, Universitas Islam Indonesia, hlm. 13

ILEGAL” ada beberapa definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pinjaman *Online*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Pasal 1 angka 3 yang menyatakan :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

2. Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada Pasal 1 angka 1 menyatakan :

“Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.”

3. Data Pribadi

Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka 1 menyatakan :

“Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.”

#### 4. Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan :

“Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Pada pasal 1 angka 8 menyatakan :

“Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka metode penelitian yang akan digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Dengan melihat problematik hukum yang sesuai dimana dari penelitian hukum normatif ini penelitian yang akan dilakukan berfokus pada norma hukum, sehingga penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti sebagai metode penulisan hukum. Penelitian hukum normatif pada proposal ini memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>7</sup> Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.35

sekunder sebagai data utama. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Jika melihat pada bahan hukum primer yang merupakan bahan dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang dimulai dari yang tinggi ke Peraturan Perundang-Undangan yang rendah dalam hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang Dasar, asas-asas hukum, maupun peraturan kebijakan. Jika melihat pada penelitian yang akan dilakukan ini dimana adanya kesenjangan antara norma hukum yaitu adanya pinjaman online yang ilegal yang banyak merugikan masyarakat seperti halnya menyebarkan data pribadi dari peminjam.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- g. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik

- h. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet dan laporan hasil penelitian. Bahan hukum sekunder antara lain :

- a. Buku dengan judul “Financial Technology It is An Emerging Industry That Uses Technology To Improve Activities In Finance”
- b. Buku dengan judul “Ekosistem Fintech di Indonesia”
- c. Buku dengan judul “Gurita Pinjaman Online Kamuflese Membahayakan Jiwa”
- d. Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-hak Pribadi Pengguna”
- e. Jurnal dengan judul “Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer To Peer Lending Fintech* Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi”
- f. Jurnal dengan judul “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)”

- g. Laporan hasil penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen *Fintech Lending* Yang Dirugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online”
- h. Laporan hasil penelitian dengan judul “Permasalahan *Financial Technology Illegal* di Indonesia”
- i. Laporan hasil penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Peminjaman Online”

### 3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yaitu peraturan yang menyangkut pinjaman online yang berstatus ilegal dan juga peraturan hukum terkait perlindungan data pribadi seseorang. Pada bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari mengenai buku yang terkait penelitian ini maupun jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Tujuan dari mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum tersebut agar menjadi acuan bagi penulis untuk melihat peraturan apasaja yang dapat menjadi pedoman bagi permasalahan pada penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi.

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima Langkah yaitu :

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KUHP, Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Perlindungan Konsumen.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang penyebaran data pribadi.

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas hukum dan di balik asas hukum. Hal tersebut bersifat open system, dapat digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi.

4) Interpretasi Hukum Positif

Ada 6 (enam) intepretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu :

- a. Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b. Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.
- c. Teleologi yang setiap intepretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.


5) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Kedua bahan hukum akan dibandingkan untuk mencari kesenjangan. Bahan hukum primer yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum sekunder yang ada. Apakah

penerapan hukum bagi pengelola aplikasi pinjaman online yang menyebar data pribadi pihak peminjam sudah sesuai dengan hukum positif dan asas yang berlaku.

5. Proses berfikir/ proses bernalar

Proses berfikir atau proses bernalar digunakan adalah proses deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.<sup>8</sup>



---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Cetakan ke 6, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta hlm. 47.